



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HITAM
NOMOR 114.2009/18/Kpts. WN-AH/VIII-2019

TENTANG

PENETAPAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA (PPS)
NAGARI AIR HITAM KECAMATAN SILAUT

WALI NAGARI AIR HITAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pengawasan, pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, dipandang perlu Menetapkan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) ;
 - b. Bahwa nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penyulus Pertanian (PPS) Swadaya Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Penyuluh Pertanian Swadaya Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
10. Peraturan Wali Nagari Air Hitam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) Nagari Air Hitam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan **ABDUL BASIT, SP** Sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) Air Hitam Kecamatan Silaut Periode dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Rantau Legundi
Pada tanggal : 07 Agustus 2019

Wali Nagari Air Hitam

SUYUDI

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Silaut
2. Yth. Ketua BAMUS Air Hitam
3. Yang bersangkutan